



**P U T U S A N**

**NOMOR 1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SERLY APRILIA, S.H., M.H., MAHDALENA, S.H. dan FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn. dari Law Office Advocates & Legal Consultants SERLY MAHDALENA & REKAN beralamat di Jln. Pulau Damar Gang Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarampe, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0140/SKH/2017/PA.Gsg tanggal 20 Desember 2017, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih,

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 20 Desember 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/ 55/ I/ 2007, tertanggal 9 Januari 2007;
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan saat menikah **PENGGUGAT** berstatus perawan dan **TERGUGAT** berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orangtua **PENGGUGAT** di, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai dua orang anak, 1 (satu) orang anak Perempuan dan 1(satu) Orang anak laki-laki, bernama
  - (1) **Anak 1**, Perempuan, Umur : 10 (sepuluh) tahun, saat ini dalam asuhan **PENGGUGAT**;
  - (2) **Anak 2**, Laki-laki, Umur : 7 (tujuh) tahun, saat ini dalam asuhan **PENGGUGAT**;
5. Bahwa awal perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
6. Bahwa Hubungan layaknya suami istri antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terus berlanjut sampai kelahiran putra dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan kelahiran putri dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
7. Bahwa setelah kelahiran anak kedua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, mulai terlihat sikap dan tingkah laku **TERGUGAT** yang berubah dari

Hal. 2 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



biasanya dan sejak saat itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa hidup rukun yang **PENGGUGAT** alami dengan **TERGUGAT** dalam rumah tangga semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak kelahiran anak kedua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Sejak itu mulai terlihat sikap dan tingkah laku **TERGUGAT** yang berubah dari biasanya, hal itu menyebabkan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya karena masalah-masalah kecil;
9. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** yaitu antara lain sebagai berikut :
  - a) **TERGUGAT** seringkali ringan tangan dan tidak segan-segan memukul **TERGUGAT** apabila sedang bertengkar;
  - b) **TERGUGAT** seringkali mengusir dan mengatakan ingin menceraikan **TERGUGAT**;
  - c) **TERGUGAT** seringkali mengancam akan membunuh **PENGGUGAT**;
  - d) **TERGUGAT** sering marah-marah karena penyebab yang sepele;
  - e) **TERGUGAT** tidak pernah menghormati **PENGGUGAT** sebagai Istri;
  - f) **TERGUGAT** tidak ada rasa hormat kepada Orang Tua **PENGGUGAT**;
  - g) **TERGUGAT** seringkali membantah dan berkata dengan nada keras kepada Orang Tua **PENGGUGAT**;
10. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** sebagai seorang Suami sering marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tidak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat **PENGGUGAT** sebagai seorang Istri, sehingga **PENGGUGAT** merasa tidak nyaman membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**;
11. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang disebabkan oleh karena **TERGUGAT** mencekek leher dan memukul **PENGGUGAT** sambil mengancam ingin membunuh **PENGGUGAT** yang

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya karena **PENGGUGAT** merasa ketakutan, maka **PENGGUGAT** pergi meninggalkan **TERGUGAT** ke rumah Orang tua **PENGGUGAT**. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan **TERGGUGAT** sudah tidak lagi memberi nafkah kepada **PENGGUGAT** serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

12. Bahwa selama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak pernah berubah, **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan cerai;
14. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** berhak menuntut agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2007, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/I/2007, tertanggal 9 Januari 2007, diputus karena **PERCERAIAN** sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", *juncto* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3

Hal. 4 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat register yang tersedia untuk itu;

17. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator yang menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada persidangan tahap pembacaan gugatan, jawab menjawab dan persidangan tahap selanjutnya Tergugat telah tidak hadir kepersidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 26 Maret 2018 dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut bertanggal 03 April 2018, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasari oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 55/55/1/2007 Tanggal 09 Januari 2007, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Irama Puspita yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802075612860005 tanggal 01 Oktober 2012, bukti P.2;

### B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;

Hal. 6 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran yang terjadi karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dimana Tergugat sering ringan tangan seperti mencekik, mengincak-incak Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran yang terjadi karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan atas pengakuan Tergugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi oleh hakim mediator dan berdasarkan laporan Hakim mediator bahwa mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir tepatnya 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering ringan tangan, dan juga Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan, Tergugat hanya hadir pada persidangan mediasi, meskipun Tergugat telah diperintahkan dipersidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positifnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti P.2 yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materiil dalil

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Tergugat dinyatakan berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Tergugat hanya hadir pada persidangan tahapan mediasi, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan relaas panggilan Tergugat adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan Tergugat telah pula mengakui dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti berkediaman di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai posita angka 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) saksi-saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi mengetahui tentang posita angka 12 (dua belas) dan posita angka 13 (tiga belas) yaitu adanya upaya perdamaian, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2007;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2011 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menyayangi Penggugat sebagai isteri sah, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
5. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

*"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 815.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 906.000-

Hal. 14 dari 14 halaman Put. No.1423/Pdt.G/2017/PA.Gsg